



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.2, No.1, Juni 2023, pp.01-15

ISSN: 2985-5780

DOI: 10.32939/acm.v2i1.2470

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bungo

Sandy Kurniadi

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Article Info

Publish: 30-Juni-2023

Keyword

Zakat Produktif,
Kesejahteraan Masyarakat
Miskin

E-mail:

abuzasdy@gmail.com

Abstract

This research aims to find out how the productive utilization model of zakat funds in improving the welfare of the poor in Bungo Regency. As well as to find out how the mustahik's economic condition after receiving productive zakat fund assistance in improving the welfare of the poor in Bungo Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with the type of field research. that the productive zakat fund distributed by BAZNAS Bungo Regency in the Bungo Sejahtera program in the form of productive business capital assistance has not been fully effective, it can be seen that there are still mustahiqs who do not utilize productive business capital assistance properly, this happens due to the lack of knowledge mustahiqs have about the business they are running, lack of access to information and mustahiq knowledge and also the lack of monitoring from BAZNAS Bungo Regency.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas muslim, yang menjalankan rukun Islam termasuk rukun ke-tiga, yaitu zakat. Hal ini menjadi salah satu faktor utama besarnya potensi zakat di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup rakyatnya.

Zakat merupakan salah satu instrument yang digunakan oleh pemerintah Islam untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan perjalanan sejarah, sejak zaman Rosullah Saw. Zakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai rukun Islam tetapi harus dilihat hubungan sosial dan ekonomi (Mursal, 2016). Zakat berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan meningkatkan dan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Pengelolaan zakat yang baik, professional serta akuntabel diharapkan dapat pengurangi tingkat kemiskinan. Dampak zakat yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dikarenakan beberapa hal: Pengelolaan dana zakat sudah ditentukan secara pasti dalam syariat Islam. Zakat memiliki basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Penerimaan zakat cenderung stabil karena zakat merupakan pajak spiritual yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim dalam kondisi apapun (Darmawan, 2003).

Kemiskinan merupakan kondisi hidup yang serba kekurangan, kemiskinan juga diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Menurut Yusuf Qordhawi kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan (Qardhawi, 2005). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2020, Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%, meningkat 1,63 juta orang dari September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap bulan maret 2019. Dibanding dengan bulan September 2019, jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2020 didaerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada bulan Maret 2020). Sementara didaerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada bulan September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada bulan Maret 2020).

Rendahnya lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu dibutuhkan satu metode dan instrument yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, dan kemudahan dalam mendapatkan akses modal untuk berusaha (Pratama, 2015).

Strategi pengentas kemiskinan dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson dalam Ala (1981) yaitu: *Pertama* Strategi jangka pendek adalah memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada masyarakat miskin dalam jumlah yang memadai. *Kedua*, menumbuhkan swadaya setempat, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, memperbaiki distribusi serta memperbaiki dan memenuhi hakikat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat (Bhinadi, 2017).

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu masalah kemiskinan juga menjadi pusat perhatian umat beragama, khususnya agama Islam. Agama Islam menggunakan zakat sebagai salah satu alternatif dalam pengentasan kemiskinan, Karena tujuan dari zakat bukan hanya sekedar melepas kewajiban melainkan, zakat adalah kegiatan sosial yang dapat membantu saudara seiman (Iwayan Rusastra, 2006).

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki) maupun para penerima zakat (mustahik), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan ummat (Muklisin, 2018).

Kewajiban zakat mencegah timbulnya ketimpangan dan kesenjangan sosial. Mohamad Nasir mengatakan, mereka yang menerima zakat itu, menerima hak mereka, bukan hutang budi. Dan pihak yang memberi, memberi dalam rangka

menunaikan suatu kewajiban terhadap ilahi dan terhadap sesama manusia. Tangan yang memberi dan tangan yang menerima adalah dua tangan yang sama terhormat (Nasar, 2018).

Peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan adalah bahwa aliran dana zakat produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian dana zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutuskan lingkaran kemiskinan.⁹ Dengan adanya pendistribusian dana zakat secara produktif dapat meningkatkan modal dan kualitas dan sumber daya manusia, diharapkan setelah zakat tersebut didistribusikan kepada para penerima dana zakat, dana tersebut dapat dikelola secara produktif sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan serta memutus rantai kemiskinan.

Kabupaten Bungo adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, Masyarakat Kabupaten bungo masih banyak yang tergolong kurang mampu atau miskin. Pada umumnya masyarakat Kabupaten Bungo memiliki usaha kecil guna melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi usaha-usaha kecil yang mereka jalani mengalami hambatan yakni kekurangan modal untuk mengembangkan usaha tersebut. Melihat keadaan tersebut maka BAZNAS Kabupaten Bungo membuat serta merealisasikan program-program yang dapat mengatasi masalah kekurangan modal usaha yang dialami mustahik, yaitu dengan mendistribusikan dana zakat secara produktif yang hasilnya bisa berkelanjutan dalam membantu masyarakat fakir dan miskin yang ada di Kabupaten Bungo. Berikut adalah jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bungo:

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2016	19,52
2017	20,81
2018	21,11
2019	20,87
2020	22,07
2021	23,64

Sumber: BPS Kabupaten Bungo

Dari tabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bungo bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bungo masih tergolong tinggi, dengan melihat hal tersebut maka BAZNAS Kabupaten Bungo membuat program- program untuk membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bungo dengan mendistribusikan dana zakat secara produktif yang dapat membantu para mustahiq mengembangkan serta meningkatkan pendapatan usaha yang dijalani.

BAZNAS Kabupaten Bungo ini memiliki visi dan misi serta program-program dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Program-program kerja BAZNAS Kabupaten Bungo dirancang dan disusun sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Bungo. Perancangan ini dilakukan pada rapat kerja tahunan BAZNAS Kabupaten Bungo. Anggaran yang dikeluarkan untuk setiap

programnya disesuaikan dengan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan pada setiap tahunnya. Berikut adalah jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo dari tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 1.2. Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Bungo Tahun 2017- 2021

Tahun	Jumlah
2017	Rp.3.540.522.447
2018	Rp.3.513.474.409
2019	Rp.3.413.289.566
2020	Rp.3.466.253.471
2021	Rp. 4.832.591.080

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bungo

Dari tabel penerimaan dana ZIS (zakat, infaq dan shadakah) Kabupaten Bungo, bahwa penerimaan dana ZIS tahun 2017 Rp.3.540.522.447, 2018 Rp.3.513.474.409, 2019 Rp.3.413.289.566, 2020 Rp.3.466.253.471 dan 2021 sebanyak Rp. 4.832.591.080. Dana tersebut didistribusikan untuk program-program BAZNAS Kabupaten Bungo.

Tabel 1.3. Pendistribusian Dana Zakat Produktif Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Dana Yang Dikeluarkan	Jumlah Penerima
2017	Rp.361.000.000	148 orang
2018	Rp.508.000.000	237 orang
2019	Rp.25.000.000	3 orang
2020	Rp.45.500.000	9 orang
2021	Rp.33.750.000	18 orang

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bungo

Dari tabel pendistribusian dana zakat produktif, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo telah menyalurkan dana zakat ekonomi produktif sebagai modal usaha untuk 415 orang mustahik. Dana yang disalurkan tersebut mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun yang mana 2017 dana yang disalurkan sebesar Rp. 361.000.000, 2018 penyaluran dana zakat produktif mengalami peningkatan yaitu Rp. 508.000.000, kemudian mengalami penurunan ditahun 2019 Rp. 25.000.000. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 anggaran dana zakat lebih banyak disalurkan untuk program yang lain yang mendesak seperti seperti bantuan untuk bencana alam, bantuan konsumtif fakir miskin dibulan puasa dan lain sebagainya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2020).

Jenis metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu model penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (*holistic*) tanpa mengislasikan individu dan organisasinya dalam variable tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Sugiono, 2013).

Objek Penelitian dalam penelitian ini yakni: Pimpinan atau pengurus BAZNAS Kabupaten Bungo dan para mustahik penerima bantuan dana zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo.

Pembahasan

Model pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bungo Selain didistribusikan secara konsumtif BAZNAS Kabupaten Bungo juga mendistribusikan dana zakat secara produktif dalam bentuk bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha, penyaluran dana zakat ini guna memberi bantuan kepada mustahik untuk mengembangkan usaha yang mereka jalani. Pendistribusian dana zakat produktif termasuk kedalam program Bungo Sejahtera dan dana ini berbentuk bantuan modal usaha produktif yang pemanfaatannya dalam jangka panjang.

BAZNAS Kabupaten Bungo selain memberikan modal usaha kepada para mustahik juga memberikan arahan serta bimbingan terhadap usaha yang mereka jalani serta melakukan tjuapan lapangan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha yang dijalani mustahik hal tersebut bertujuan agar para mustahik dapat mendayagunakan dana yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bungo secara maksimal dan sebagaimana mestinya guna membawa usaha yang mereka kearah yang lebih baik serta dapat meningkatkan pendapatan mereka dari yang sebelumnya.

Dalam program Bungo sejahtera ini dana zakat yang diberikan oleh pihak BAZNAS berupa bantuan modal usaha produktif, kemudian dana tersebut disalurkan kepada para mustahik yang sebelumnya telah memiliki usaha sendiri, namun mereka kekurangan modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Penyaluran dana ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha para mustahik demi memenuhi kebutuhan hidup mereka dan terlebih menjadi muzakki (Pemberi Zakat).

1. Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Bungo

Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Bungo hendaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan usaha yang dijalani oleh para mustahik, dana zakat hendaknya dikelola secara profesional amanah, jujur, dan terpercaya. Pendayagunaan dana zakat secara produktif merupakan sarana alternatif dalam menolong golongan fakir miskin dalam keterpurukan ekonomi.

Zakat bisa meningkatkan kesejahteraan hidup manusia karena zakat merupakan dana tetap yang potensial dan mampu menolong masyarakat fakir dan miskin untuk keluar dari garis kemiskinan menuju kehidupan yang layak sehingga mereka mampu untuk hidup mandiri dan tidak menggantungkan kehidupan mereka terhadap belas kasian orang lain.

Pemberian modal usaha produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bungo bertujuan agar mustahik dapat memanfaatkan modal tersebut dengan sebaik-bainya untuk kepentingan dan keberlangsungan usaha mereka dan bukan untuk dikonsumsi. Adapun sasaran zakat produktif ini adalah Pedagang kecil dan Usaha Rumahan.*

Tabel 4.2 Pendistribusian dana zakat produktif Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Dana	Jumlah Penerima
2017	Rp. 361.000.000	148 orang
2018	Rp.508.000.000	237 orang
2019	Rp. 25.000.000	3 orang
2020	Rp.45. 500.000	9 orang
2021	Rp. 33. 750.000	18 Orang

Untuk mengetahui gambaran umum tentang bagaimana pengaruh dari penyaluran bantuan zakat produktif, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak, baik dengan petugas BAZNAS sendiri maupun dengan masyarakat penerima bantuan. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Bapak M. Nuh, beliau memaparkan bahwa program zakat produktif direspon secara positif oleh masyarakat. Hal ini disebabkan program tersebut memiliki implikasi positif dalam meningkatkan social entrepreneurship dan mampu mengurangi tingkat pengangguran walaupun masih memiliki kelemahan seperti pengawasan, pengontrolan, pendistribusian maupun pendampingan yang belum maksimal karena disebabkan kurangnya petugas yang ada di BAZNAS Kabupaten Bungo.

Penyaluran dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha produktif yang didistribusikan oleh telah dapat membantu para mustahik dalam menambah modal dan menjalankan usaha mereka. Para mustahik merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha produktif dari BAZNAS Kabupaten Bungo tersebut. Bantuan yang mereka terima tersebut bukan merupakan pinjaman melainkan bantuan tersebut adalah dana hibah yang tidak perlu dikembalikan lagi kepada pihak BAZNAS Kabupaten Bungo, dengan ketentuan dana tersebut didayagunakan dengan sebenar-benarnya untuk usaha yang mustahik jalani, bukan hanya untuk habis dikonsumsi saja. Dengan adanya ketentuan seperti itu para mustahik bisa belajar memanfaatkan/mendayagunakan bantuan modal usaha produktif tersebut untuk dijadikan modal dalam menjalankan dan

* Wawancara dengan M.Nuh, Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Bungo, pada tanggal 26 Juli 2022, di kantor BAZNAS Kabupaten Bungo.

mengembangkan usaha yang mereka jalani, hal ini dimaksudkan agar mustahik mampu untuk hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

BAZNAS Kabupaten Bungo mendistribusikan dana zakat produktif untuk mereka yang tidak memiliki kecukupan modal dalam mengembangkan usahanya, terdapat diantara para mustahik yang awalnya hanya menjual kue dipasar-pasar atau jualan kue keliling dan tidak memiliki ruko atau tempat mereka hanya berkeliling dijalan, tempat keramaian dan Pom bensin untuk memasarkan dagangan mereka, akan tetapi setelah diberikan modal usaha produktif usaha yang dijalani mustahik tersebut berkembang dan mereka telah mampu memproduksi berbagai macam kue kering yang kue tersebut telah dijual dan dipasarkan ditoko-toko, mini market bahkan sampai keluar dari daerah Kabupaten Bungo.

Kabupaten Bungo untuk mengetasi kendala-kendala tersebut yaitu berusaha memaksimalkan kinerja dalam pendayagunaan dana zakat produktif ini, baik dalam hal pembinaan, pengarahan maupun pemantauan kelapangan (lokasi usaha mustahik) agar supaya tidak ada lagi mustahik yang kesulitan dalam menjalankan usahanya dan tidak ada lagi usaha mustahik yang berhenti.

Apabila bantuan dana zakat produktif didayagunakan sebagaimana mestinya seiring berjalannya waktu usaha yang dijalani para mustahik bisa mengalami kemajuan dan berbagai macam kekurangan bisa diatasi serta para mustahik yang tadinya tergolong orang yang berhak menerima zakat menjadi orang yang memberi zakat (muzakki) serta program BAZNAS Kabupaten Bungo yakni Bungo Sejahtera mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pendistribusian zakat produktif: 1. *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut. 2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain. 3. *Organizing*, dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati. 4. *Controlling*, yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif adalah: Satu, kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi terlebih dahulu; Dua, pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi mustahik; Tiga, pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan

bermaksud mendidik kemandirian; Empat, pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan mustahik; Lima, pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen; Enam, terdapat batas waktu program; dan Tujuh, terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bungo dapat diambil kesimpulan: bahwa bantuan dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo dalam program Bungo Sejahtera berupa bantuan modal usaha produktif belum sepenuhnya efektif hal ini dilihat masih adanya mustahiq yang tidak mendayagunakan bantuan modal usaha produktif dengan semestinya, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki mustahiq mengenai usaha yang mereka jalani, kurangnya akses informasi dan pengetahuan mustahiq dan juga kurangnya pantauan dari pihak BAZNAS Kabupaten Bungo.

Akan tetapi sebagian mustahiq yang lainnya sudah mampu didayagunakan oleh mustahik untuk tambahan modal dalam pengembangan usahanya. Dan dengan bantuan danazakat produktif juga mustahik telah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha yang dijalani mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha produktif.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Mendayagunaan Dana Zakat Produktif

a. Kendala-kendala yang dihadapi oleh para mustahik

1) Pengetahuan dan *Skill* yang kurang memadai

Pengetahuan dan Skill sangat dibutuhkan dalam menjalani suatu usaha, pemahaman terhadap usaha yang akan dijalani sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha tersebut kedepannya. Para mustahik penerima bantuan modal usaha produktif dari BAZNAS Kabupaten Bungo masih banyak yang belum mampu dalam mendayagunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, sehingga usaha yang mereka jalani tidak dapat berkembang, hal tersebut terjadi karena pendidikan para mustahik tergolong masih rendah, *Skill* dalam menjalani usaha yang kurang memadai serta keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai usaha yang dijalani.

2) Kurangnya pembinaan dari pihak BAZNAS

Selain kurangnya pengetahuan dan skill yang dimiliki mustahik dalam mendayagunakan modal usaha produktif yang telah diberikan, pembinaan juga sangat dibutuhkan oleh mustahik. Memberikan pembinaan adalah sebuah solusi

yang baik agar usaha yang dijalani mustahik bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program Bungo sejahtera.

b. Kendala yang dihadapi oleh pihak BAZNAS

Dalam mendistribusikan dana zakat produktif ini kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Bungo yaitu pendidikan mustahik yang rendah, kurangnya pemahaman dan *skill* mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga usaha yang mereka tekuni sulit berkembang, kurangnya akses informasi sehingga usaha yang mustahik jalani tertinggal dari usaha-usaha sekitarnya yang sudah berkembang serta masih ada mustahik penerima modal usaha produktif yang dana tersebut tidak digunakan untuk modal usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Simpulan

Penyaluran dana zakat produktif melalui bantuan modal usaha produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bungo telah membantu para mustahik dalam meningkatkan modal dan mengembangkan usaha mereka. Para mustahik merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha yang tidak perlu dikembalikan tersebut. Dengan ketentuan penggunaan dana yang benar, para mustahik dapat belajar memanfaatkan bantuan modal tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bungo. Beberapa mustahik masih belum sepenuhnya efektif dalam mendayagunakan bantuan modal usaha produktif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, akses informasi, dan pemantauan dari pihak BAZNAS Kabupaten Bungo. Selain itu, masih terdapat beberapa mustahik yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan lainnya, bukan untuk modal usaha. Meskipun demikian, ada juga mustahik yang berhasil mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan mereka setelah menerima bantuan modal usaha produktif dari BAZNAS Kabupaten Bungo.

Referensi.

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasim* (Issue March). Jejak. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deebpublish Publisher.
- Darmawan. (2003). *Menajemen Lembaga Keuangan Syariah*. UNY Press.
- Iwayan Rusastra, T. S. (2006). Kebijakan Stategis Usaha Petani Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Libtang Pertanian*, 24, 4.

- Muklisin. (2018). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17(1), 205–214.
- Mursal, M. (2016). Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah (BASDA) Kabupaten Kerinci. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.32694/01010>
- Nasar, M. F. (2018). *Capita selecta zakat: Esei-esei zakat aksi kolektif melawan kemiskinan*. Gre Publishing. Gre Publishing.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>
- Qardhawi, Y. (2005). Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat. In *Jakarta: Zikrul Media Intelektual*. Zikrul Hakim.
- Sugiono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In [Http://Digilib.Uinkbas.Ac.Id/](http://Digilib.Uinkbas.Ac.Id/). Alfabeta.
- Wawancara dengan M.Nuh, Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Bungo, pada tanggal 26 Juli 2022, di kantor BAZNAS Kabupaten Bungo.
- Dokumen BAZNAS Kabupaten Bungo